



PUTUSAN

Nomor 55/Pid.B/2017/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama Lengkap : **I MADE SUBRATA;**
2. Tempat Lahir : Lodtunduh;
3. Umur/Tanggal Lahir : 42 Tahun/31 Desember 1973;
4. Jenis Kelamin : Laki –Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Banjar Tengah, Desa Lodtunduh
Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Petani;
9. Pendidikan : SMP;

Terdakwa II

1. Nama Lengkap : **I NYOMAN SUMANTRA;**
2. Tempat Lahir : Gianyar;
3. Umur/Tanggal Lahir : 42 Tahun/01 Juli 1973;
4. Jenis Kelamin : Laki –Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Banjar Abiansemal, Desa Lodtunduh,
Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Petani;
9. Pendidikan : SMA;

Terdakwa III

1. Nama Lengkap : **ANAK AGUNG GEDE BERATA;**
2. Tempat Lahir : Gianyar;
3. Umur/Tanggal Lahir : 63 Tahun/01 Juli 1953;
4. Jenis Kelamin : Laki –Laki;

Halaman 1 dari 28 Halaman
Putusan Nomor 55/Pid.B/2017/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Banjar Kertawangsa, Desa Lodtunduh, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Pedagang;
9. Pendidikan : SD (tidak tamat);

Terdakwa IV

1. Nama Lengkap : **ANAK AGUNG GEDE PUTRA;**
2. Tempat Lahir : Gianyar;
3. Umur/Tanggal Lahir : 49 Tahun/08 Juli 1968;
4. Jenis Kelamin : Laki –Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Banjar Kertawangsa, Desa Lodtunduh, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Swasta;
9. Pendidikan : SMA;

Terdakwa V

1. Nama Lengkap : **COKORDA GEDE DALEM**
2. Tempat Lahir : Gianyar;
3. Umur/Tanggal Lahir : 57 Tahun/29 April 1960;
4. Jenis Kelamin : Laki –Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Banjar Kertawangsa, Desa Lodtunduh, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Pensiunan TNI;
9. Pendidikan : SMP;

Para Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 2 dari 28 Halaman
Putusan Nomor 55/Pid.B/2017/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 55/Pid.B/2017/PN Gin tanggal 26 April 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 55/Pid.B/2017/PN Gin tanggal 26 April 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. I MADE SUBRATA, Terdakwa II. I NYOMAN SUMANTRA, Terdakwa III. ANAK AGUNG GEDE BERATA, Terdakwa IV. ANAK AGUNG GEDE PUTRA, dan Terdakwa V. COKORDA GEDE DALEM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " baik sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, main judi di jalan umum atau di dekat jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum, kecuali kalau penguasa yang berwenang telah memberi ijin untuk mengadakan judi itu " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke 2 KUHP Jo Pasal 2 ayat (2) ayat (4) UU RI No. 7 tahun 1974 tentang Penertipan Perjudiann Jo pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua kami;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap ia terdakwa Terdakwa I. I MADE SUBRATA, Terdakwa II. I NYOMAN SUMANTRA, Terdakwa III. ANAK AGUNG GEDE BERATA, Terdakwa IV. ANAK AGUNG GEDE PUTRA, dan Terdakwa V. COKORDA GEDE DALEM dengan pidana penjara selama penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan masa percobaan selama 12 (dua belas) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - o 1 (satu) buah Meja;
 - o 1 (satu) set Kartu Ceki.

Dirampas untuk dimusnahkan.

 - o Uang Tunai Rp. 235.000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada masing-masing terdakwa sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 3 dari 28 Halaman
Putusan Nomor 55/Pid.B/2017/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan pidana penjara yang ringan –ringannya karena Para Terdakwa mengaku bersalah serta menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan dan Para Terdakwa menyatakan pula tanggapannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

KESATU:

Bahwa mereka Terdakwa 1. I MADE SUBRATA, Terdakwa II. I NYOMAN SUMANTRA, Terdakwa III. ANAK AGUNG GEDE BERATA, Terdakwa IV. ANAK AGUNG GEDE PUTRA, dan Terdakwa V. COKORDA GEDE DALEM pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2017 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat dalam lingkungan rumah ANAK AGUNG GEDE WEDA di Banjar Kertawangsa, Desa Lodunduh, Kecamatan. Ubud, Kabupaten Gianyar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar, ***baik sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar peraturan pasal 303***; perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu seperti diuraikan diatas, saat Terdakwa I. I MADE SUBRATA, Terdakwa II. I NYOMAN SUMANTRA, Terdakwa III. ANAK AGUNG GEDE BERATA, Terdakwa IV. ANAK AGUNG GEDE PUTRA, dan Terdakwa V. COKORDA GEDE DALEM berkumpul di rumah ANAK AGUNG GEDE WEDA di Banjar Kertawangsa, Desa Lodunduh, Kecamatan. Ubud, Kabupaten Gianyar secara spontan sepakat untuk mencari hiburan duduk dengan posisi mengelilingi 1 (satu) buah Meja berbentuk segi empat, selanjutnya melakukan permainan yang bersifat untung-untungan tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang menggunakan 1 (satu) set kartu ceki, dengan taruhan uang masing-masing sebesar Rp.5.000.-(lima ribu rupiah), selanjutnya salah satu dari terdakwa mengocok 1 (satu) set Kartu ceki diletakan di atas meja berbentuk segi empat di tengah-tengah para terdakwa, lalu para Terdakwa I., Terdakwa II.,

Halaman 4 dari 28 Halaman
Putusan Nomor 55/Pid.B/2017/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa III., Terdakwa IV., dan Terdakwa V. searah putaran secara bergiliran mengambil kartu ceki yang di ada atas Meja sampai masing-masing para terdakwa memegang sebanyak 11 (sebelas) lembar kartu ceki, kemudian pemain pertama diantara terdakwa secara bergantian mengambil 1 (satu) lembar kartu ceki yang tersisa di atas meja untuk dipasangkan dengan kartu yang sudah dipegangnya, jika tidak ada yang cocok sesuai dengan kartu yang sudah dipegangnya maka pemain atau terdakwa tersebut akan membuang kartu yang tidak diinginkan, namun kartu yang dibuang oleh pemain atau terdakwa tersebut dapat diambil oleh pemain atau terdakwa yang duduk disebelah sesuai giliran searah putaran, dilakukan sampai masing-masing pemain mendapatkan kartu yang sama sejumlah tiga lembar dinamakan Soce, jika memiliki tiga lembar kartu yang tidak sama tapi berteman dinamakan Soroh telu atau Srigat telu, dan dua kartu yang sama dinamakan Lawang, selanjutnya jika para pemain atau terdakwa memiliki 2 (dua) sampai 3 (tiga) soce dengan 2 (dua) lawang pemain atau terdakwa dapat dikatakan Mejaga maka pemain atau terdakwa meletakan semua kartunya dibawah, jika memiliki 1 (satu) soce dengan Srigat Telu atau Soroh telu dan Lawang maka pemain atau terdakwa meletakan lawang dibawah dinamakan mecari, selanjutnya apabila ada pemain atau terdakwa yang mengambil kartu sisa sesuai dengan kartu lawang pemaian atau terdakwa yang mejaga atau mecari maka salah satu pemain atau terdakwa yang mejaga atau mecari dianggap menang, lalu pemain atau terdakwa yang kalah akan membayar sesuai kesepakatan taruhan Rp.5.000.-(lima ribu rupiah), apabila pemain atau terdakwa yang mejaga atau mecari mengambil sendiri kartu yang sama dengan kartu Lawang yang dipakai mejaga atau mecari, maka pemain atau terdakwa yang mejaga atau mecari dikatakan menang Trevel/ngandang / Debel / Nenteng kemudian pemain atau terdakwa yang kalah akan membayar Rp.10.000.-(sepuluh ribu rupiah) atau dua kali lipat sesuai kesepakatan, selanjutnya jika dalam putaran permainan ada yang sudah menang maka kartu ceki dirapikan dan dikocok ulang oleh pemain atau terdakwa yang menang untuk melanjutkan permainan;

- Bahwa dalam permaian tersebut Terdakwa I., Terdakwa II., Terdakwa III., Terdakwa IV., dan Terdakwa V. tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang dan sepakat jika ada salah satu pemain dianggap sebagai pemenang adalah pemain yang kalah akan membayar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada pemain yang menang dimana pemain yang menang akan menerima

Halaman 5 dari 28 Halaman
Putusan Nomor 55/Pid.B/2017/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang dengan total Rp. 20.000,- (du puluh ribu rupiah) jika menang biasa dan jika ada yang menang dengan tebal, maka pemain yang kalah akan membayar sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) maka pemain yang menang dengan tebal akan menerima uang sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), demikian harapan dari para pemain atau terdakwa sehingga tidak pasti akan menang karena bersifat untung untungan, kemudian datang aparat Kepolisian Resor Gianyar menangkap para terdakwa dan mengamankan barang bukti 1 (satu) buah Meja kayu segi empat, 1 (satu) set kartu Ceki, uang tunai sebesar Rp. 235.000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah), dimana uang sebesar Rp. 235.000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) adalah milik terdakwa I, uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) adalah milik terdakwa V, Uang sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) adalah milik terdakwa II, uang sebesar Rp.115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) adalah terdakwa IV, dan uang sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) terdakwa III, untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Perbuatan mereka Terdakwa, diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 303 bis Ayat (1) ke 1 KUHP Jo Pasal 2 ayat (2) ayat (4) UU RI No. 7 tahun 1974 tentang Penertipan Perjudian Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa mereka Terdakwa I. I MADE SUBRATA, Terdakwa II. I NYOMAN SUMANTRA, Terdakwa III. ANAK AGUNG GEDE BERATA, Terdakwa IV. ANAK AGUNG GEDE PUTRA, dan Terdakwa V. COKORDA GEDE DALEM pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2017 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat dalam lingkungan rumah ANAK AGUNG GEDE WEDA di Banjar Kertawangsa, Desa Lodunduh, Kecamatan. Ubud, Kabupaten Gianyar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar, **baik sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, main judi di jalan umum atau di dekat jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum, kecuali kalau penguasa yang berwenang telah memberi ijin untuk mengadakan judi itu**; perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 6 dari 28 Halaman
Putusan Nomor 55/Pid.B/2017/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada waktu seperti diuraikan diatas, saat Terdakwa I. I MADE SUBRATA, Terdakwa II. I NYOMAN SUMANTRA, Terdakwa III. ANAK AGUNG GEDE BERATA, Terdakwa IV. ANAK AGUNG GEDE PUTRA, dan Terdakwa V. COKORDA GEDE DALEM berkumpul di rumah ANAK AGUNG GEDE WEDA di Banjar Kertawangsa, Desa Lodtunduh, Kecamatan. Ubud, Kabupaten Gianyar yang didatangi banyak orang serta mudah dilihat oleh khalayak ramai diantaranya ada sdr. I KETUT MUNTUR alias PAK TUT, Sdr. ANAK AGUNG GEDE PUTRA alias GUNG TRA, sdr. I WAYAN PICA alias PAK GADING, sdr. I WAYAN SUWECA yang membentuk kelompok dengan posisi duduk membentuk lingkaran, ada lainnya terdiri dari: sdr. I NYOMAN KARMA, I NYOMAN MERTA, sdr. ANAK AGUNG GEDE RAIYASA, sdr. ANAK AGUNG PUTRA SUTEJA, sdr. I WAYAN WIADNYANA yang secara spontan sepakat untuk mencari hiburan melakukan permainan kartu Ceki, pada posisi kelompok Terdakwa Terdakwa I., Terdakwa II., Terdakwa III., Terdakwa IV., dan Terdakwa V. duduk dengan mengelilingi 1 (satu) buah Meja segi empat, selanjutnya melakukan permainan yang bersifat untung-untungan tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang menggunakan 1 (satu) set kartu ceki, dengan taruhan uang masing-masing sebesar Rp.5.000.-(lima ribu rupiah), selanjutnya salah satu dari terdakwa mengocok 1 (satu) set Kartu ceki diletakan di atas meja berbentuk segi empat tengah-tengah para terdakwa, lalu para Terdakwa Terdakwa I., Terdakwa II., Terdakwa III., Terdakwa IV., dan Terdakwa V. searah putaran secara bergiliran mengambil kartu ceki yang di ada atas Meja sampai masing-masing para terdakwa memegang sebanyak 11 (sebelas) lembar kartu ceki, kemudian pemain pertama diantara terdakwa secara bergantian mengambil 1 (satu) lembar kartu ceki yang tersisa di atas meja untuk dipasangkan dengan kartu yang sudah dipegangnya, jika tidak ada yang cocok sesuai dengan kartu yang sudah dipegangnya maka pemain atau terdakwa tersebut akan membuang kartu yang tidak diinginkan, namun kartu yang dibuang oleh pemain atau terdakwa tersebut dapat diambil oleh pemain atau terdakwa yang duduk disebelah sesuai giliran searah putaran, dilakukan sampai masing-masing pemain mendapatkan kartu yang sama sejumlah tiga lembar dinamakan Soce, jika memiliki tiga lembar kartu yang tidak sama tapi berteman dinamakan Soroh telu atau Srigat telu, dan dua kartu yang sama dinamakan Lawang, selanjutnya jika para pemain atau terdakwa memiliki 2 (dua) sampai 3 (tiga) soce dengan 2 (dua) lawang pemain atau terdakwa dapat

Halaman 7 dari 28 Halaman
Putusan Nomor 55/Pid.B/2017/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikatakan Mejaga maka pemain atau terdakwa meletakkan semua kartunya dibawah, jika memiliki 1 (satu) soce dengan Srigat Telu atau Soroh telu dan Lawang maka pemain atau terdakwa meletakkan lawang dibawah dinamakan mecari, selanjutnya apabila ada pemain atau terdakwa yang mengambil kartu sisa sesuai dengan kartu lawang pemaian atau terdakwa yang mejaga atau mecari maka salah satu pemain atau terdakwa yang mejaga atau mecari dianggap menang, lalu pemain atau terdakwa yang kalah akan membayar sesuai kesepakatan taruhan Rp.5.000.-(lima ribu rupiah), apabila pemain atau terdakwa yang mejaga atau mecari mengambil sendiri kartu yang sama dengan kartu Lawang yang dipakai mejaga atau mecari, maka pemain atau terdakwa yang mejaga atau mecari dikatakan menang Trevel/ngandang / Debel / Nenteng kemudian pemain atau terdakwa yang kalah akan membayar Rp.10.000.-(sepuluh ribu rupiah) atau dua kali lipat sesuai kesepakatan, selanjutnya jika dalam putaran permainan ada yang sudah menang maka kartu ceki dirapikan dan dikocok ulang oleh pemain atau terdakwa yang menang untuk melanjutkan permainan;

- Bahwa dalam permaian tersebut Terdakwa I., Terdakwa II., Terdakwa III., Terdakwa IV., dan Terdakwa V. tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang dan sepakat jika ada salah satu pemain dianggap sebagai pemenang adalah pemain yang kalah akan membayar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada pemain yang menang dimana pemain yang menang akan menerima uang dengan total Rp. 20.000,- (du puluh ribu rupiah) jika menang biasa dan jika ada yang menang dengan tebal, maka pemain yang kalah akan membayar sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) maka pemain yang menang dengan tebal akan menerima uang sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), demikian harapan dari para pemain atau terdakwa sehingga tidak pasti akan menang karena bersifat untung untungan, kemudian datang aparat Kepolisian Resor Gianyar menangkap para terdakwa dan mengamankan barang bukti 1 (satu) buah Meja kayu segi empat, 1 (satu) set kartu Ceki, uang tunai sebesar Rp. 235.000.-(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah), dimana uang sebesar Rp. 235.000.-(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari uang sebesar Rp.10.000.-(sepuluh ribu rupiah) adalah milik terdakwa I, uang sebesar Rp. 50.000.-(lima puluh ribu rupiah) adalah milik terdakwa V, Uang sebesar Rp.25.000.-(dua puluh lima ribu rupiah) adalah milik terdakwa II, uang sebesar Rp.115.000.-(seratus lima belas ribu rupiah) adalah terdakwa IV, dan uang

Halaman 8 dari 28 Halaman
Putusan Nomor 55/Pid.B/2017/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) terdakwa III, untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Perbuatan mereka Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 303 bis Ayat (1) ke 2 KUHP Jo pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi ANAK AGUNG GEDE NGURAH WEDA**, lahir di Gianyar tanggal 1 Agustus 1970, Umur 47 Tahun, Jenis Kelamin Laki –Laki Agama Hindu, Pekerjaan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Banjar Kertawangsa, Desa Lodtunduh, Kecamatan ubud, Kabupaten Gianyar, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan saksi telah terjadi permainan kartu jenis ceki yang diadakan di rumah saksi;
- Bahwa permainan kartu ceki tersebut diselenggarakan pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2017 sekira pukul 13.00Wita di rumah saksi yang terletak di Banjar Kertawangsa, Desa Lodtunduh, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar dan tempat tersebut dapat dikunjungi oleh umum/banyak orang serta dapat dilihat dari jalan umum;
- Bahwa sepengetahuan saksi, di rumah saksi ada upacara ngulapi, setelah habis kerja membantu, Para Terdakwa main kartu ceki;
- Bahwa sepengetahuan saksi, kartu ceki tersebut diperoleh Para Terdakwa dengan cara menyuruh saksi membelikan kartu ceki tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, permainan kartu ceki yang dilakukan Para Terdakwa tersebut tidak ada yang menyelenggarakan ataupun dipungut cuk, permainan kartu ceki dilakukan secara spontanitas kemauan Para Terdakwa sendiri karena saat itu di rumah saksi selesai melaksanakan kegiatan agama;
- Bahwa sepengetahuan saksi, permainan kartu ceki yang dilakukan Para Terdakwa di rumah saksi mempergunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, besar taruhan permainan kartu yang dilakukan Para Terdakwa adalah sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) persekali permainan;

Halaman 9 dari 28 Halaman
Putusan Nomor 55/Pid.B/2017/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, sarana yang dipergunakan dalam permainan kartu ceki tersebut berupa: 1 (satu) set kartu ceki, meja sebagai alas untuk menaruh kartu ceki dan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, permainan kartu ceki tersebut adalah bersifat untung –untungan ada yang kalah dan ada yang menang dan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa permainan kartu ceki tersebut tidak ada ijin dari yang berwajib dan atas kejadian tersebut petugas melakukan penangkapan;
- Bahwa saksi tidak memperhatikan posisi duduk Para Terdakwa saat bermain kartu ceki tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sudah berapa putaran permainan kartu tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa, karena saksi tidak memperhatikan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum sebagai barang bukti yang disita oleh petugas;
Menimbang, terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. **Saksi I GUSTI NGURAH ARI BAWA SUTA, SH.,** lahir di Singaraja tanggal 10 Februari 1984, Umur 33 tahun, Jenis Kelamin: Laki –laki, Agama Hindu, Pekerjaan Polri, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Asrama Polres Gianyar, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan saksi, saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh saksi bersama rekan saksi terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa tersebut karena melihat Para Terdakwa main kartu ceki dengan menggunakan taruhan tanpa ijin yang berwenang;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan karena sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah Saksi Anak Agung Gede Ngurah Weda, di Banjar Kertawangsa, Desa Lodtunduh, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar ada permainan judi, lalu setelah mendapatkan laporan saksi menuju ke TKP dan benar sampai di TKP saksi melihat Para Terdakwa sedang melakukan permainan kartu ceki;
- Bahwa sepengetahuan saksi, dalam melaksanakan permainan kartu jenis ceki yang dilakukan oleh Para Terdakwa tidak ada bandarnya, Para

Halaman 10 dari 28 Halaman
Putusan Nomor 55/Pid.B/2017/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membeli kartu ceki dengan cara patungan dan setelah ada kartu Para Terdakwa mulai permainan kartu ceki tersebut;

- Bahwa Para Terdakwa dalam permainan kartu ceki tersebut mempergunakan uang sebagai taruhannya, dan besar taruhannya sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) persekali permainan;
- Bahwa alat yang digunakan dalam permainan kartu ceki tersebut berupa: kartu ceki sebanyak 1 (satu) set, meja sebagai alas kartu ceki dan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa permainan kartu ceki tersebut adalah bersifat untung –untungan ada yang kalah dan ada yang menang dan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa permainan kartu ceki tersebut tidak ada ijin dari yang berwajib dan atas kejadian tersebut saksi bersmaa team melakukan penangkapan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, uang sebesar Rp.235.000,-(dua ratus tiga puluh lima ribu Rupiah) milik dari masing –masing pemain. Dari Imade Subrata sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah), Cokorda Gede Dalem sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah), I Nyoman Sumantra sebesar Rp.25.000,-(dua puluh lima ribu rupiah), Anak Agung Gede Putra sebesar Rp.115.000,-(seratus lima belas ribu rupiah) dan dari Anak Agung Gede Berata sebesar Rp.35.000,-(tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara permainan kartu ceki tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan adalah barang bukti yang disita oleh saksi pada saat kejadian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sudah berapa kali putaran Para Terdakwa main kartu ceki;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi diberikan dibawah sumpah dan saling bersesuaian sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini sebagaimana diatur dalam Pasal 185 KUHP;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Halaman 11 dari 28 Halaman
Putusan Nomor 55/Pid.B/2017/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I: IMADE SUBRATA

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas karena main kartu ceki bersama teman Terdakwa, yaitu Terdakwa II I Nyoman Sumantra, Terdakwa III Anak Agung Gede Berata, Terdakwa IV Anak Agung Gede Putra dan Terdakwa V Cokorda Gede Dalem;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan kartu ceki tersebut di rumah Saksi Anak Agung Gede Ngurah Weda di Banjar Kertawangsa, Desa Lodtunduh, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2017 sekitar pukul 13.00Wita dan tempat tersebut dapat dikunjungi oleh umum/banyak orang;
- Bahwa alat –alat yang digunakan di dalam permainan kartu ceki tersebut berupa meja sebagai alas kartu, kartu ceki dan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa permainan kartu ceki yang saya lakukan bersama dengan teman –teman Terdakwa tersebut tidak ada yang menyelenggarakannya hanya spontanitas, tidak ada bandarnya dan tidak bayar cuk;
- Bahwa sifat permainan kartu tersebut bersifat untung –untungan ada yang menang dan ada yang kalah dan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa besarnya taruhan di dalam permainan kartu ceki tersebut adalah sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) per sekali permainan;
- Bahwa adapun sistem pembayaran bagi pemain yang dianggap sebagai pemenang maka pemain yang kalah akan membayar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) kepada pemain yang menang, maka pemain yang menang akan menerima uang dengan total Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) jika menang biasa, dan jika ada yang menang dengan tebal maka pemain yang kalah akan membayar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah), maka pemain yang menang dengan tebal akan menerima uang sebesar Rp.40.000,-(empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa posisi pada saat melakukan permainan kartu ceki tersebut adalah sebelah utara menghadap keselatan I Nyoman Sumantra, di sebelah timur menghadap ke barat I Made Subrata, di sebelah selatan menghadap utara, Cokorda Gede Dalem. Di sebelah barat menghadap ke timur Anak Agung Gede Putra dan Anak Agung Gede Berata posisinya di barat daya;
- Bahwa cara permainan kartu ceki tersebut adalah Terdakwa dan Para Terdakwa lainnya duduk melingkar mengelilingi sebuah meja sebagai alas

Halaman 12 dari 28 Halaman
Putusan Nomor 55/Pid.B/2017/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk meletakkan kartu ceki, kemudian setelah kartu ceki tersebut dikocok lalu diletakkan di atas meja selanjutnya para pemain mengambil kartu secara bergiliran sebanyak 11 (sebelas) kartu ceki yang sisanya diatas meja lalu membuangnya 1 (satu) lembar dan juga diikuti oleh para pemain berikutnya dan seterusnya sampai para pemain memiliki 1 (satu) pasang kartu yang sama (soce) dan 2 (dua) pasang kartu yang sama (lawang) dan jika para pemain memiliki 2 (dua) kartu yang sama atau tidak sama tapi berteman maka para pemain tersebut meletakkan 2 (dua) kartu tersebut yang disebut *mecari* atau *mejaga* kemudian apabila dalam permainan tersebut salah satu pemain ada yang mengambil/membuka kartu ceki yang sesuai dengan kartu yang dipakai *mecari* maupun *mejaga* maka dikatakan menang dan mendapatkan uang sebagai taruhannya yang telah disepakati dari pemain yang kalah dan permainan yang *mecari* maupun *mejaga* mengambil/membuka sendiri dikatakan menang (ngandang/debel) dan mendapatkan uang dua kali lipat sebagai taruhannya yang telah disepakati dari pemain yang kalah selanjutnya kembali kartu dirapihkan dan permainan kembali dimulai, demikian juga seterusnya;

- Bahwa permainan kartu tersebut tidak ada ijin dari yang berwenang;
- Bahwa atas kejadian tersebut, Terdakwa sangat menyesal dan tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa, membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum sebagai barang bukti yang disita saat kejadian;

Terdakwa II: I NYOMAN SUMANTRA

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas karena main kartu ceki bersama teman Terdakwa, yaitu Terdakwa I I Made Subrata, Terdakwa III Anak Agung Gede Berata, Terdakwa IV Anak Agung Gede Putra dan Terdakwa V Cokorda Gede Dalem;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan kartu ceki tersebut di rumah Saksi Anak Agung Gede Ngurah Weda di Banjar Kertawangsa, Desa Lodtunduh, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2017 sekitar pukul 13.00Wita dan tempat tersebut dapat dikunjungi oleh umum/banyak orang;
- Bahwa alat –alat yang digunakan di dalam permainan kartu ceki tersebut berupa meja sebagai alas kartu, kartu ceki dan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa permainan kartu ceki yang saya lakukan bersama dengan teman – teman Terdakwa tersebut tidak ada yang menyelenggarakannya hanya spontanitas, tidak ada bandarnya dan tidak bayar cuk;

Halaman 13 dari 28 Halaman
Putusan Nomor 55/Pid.B/2017/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sifat permainan kartu tersebut bersifat untung –untungan ada yang menang dan ada yang kalah dan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa besarnya taruhan di dalam permainan kartu ceki tersebut adalah sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) per sekali permainan;
- Bahwa adapun sistem pembayaran bagi pemain yang dianggap sebagai pemenang maka pemain yang kalah akan membayar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) kepada pemain yang menang, maka pemain yang menang akan menerima uang dengan total Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) jika menang biasa, dan jika ada yang menang dengan tebal maka pemain yang kalah akan membayar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah), maka pemain yang menang dengan tebal akan menerima uang sebesar Rp.40.000,-(empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa posisi pada saat melakukan permainan kartu ceki tersebut adalah sebelah utara menghadap keselatan I Nyoman Sumantra, di sebelah timur menghadap ke barat I Made Subrata, di sebelah selatan menghadap utara, Cokorda Gede Dalem. Di sebelah barat menghadap ke timur Anak Agung Gede Putra dan Anak Agung Gede Berata posisinya di barat daya;
- Bahwa cara permainan kartu ceki tersebut adalah Terdakwa dan Para Terdakwa lainnya duduk melingkar mengelilingi sebuah meja sebagai alas untuk meletakkan kartu ceki, kemudian setelah kartu ceki tersebut dikocok lalu diletakkan di atas meja selanjutnya para pemain mengambil kartu secara bergiliran sebanyak 11 (sebelas) kartu ceki yang sisanya diatas meja lalu membuangnya 1 (satu) lembar dan juga diikuti oleh para pemain berikutnya dan seterusnya sampai para pemain memiliki 1 (satu) pasang kartu yang sama (soce) dan 2 (dua) pasang kartu yang sama (lawang) dan jika para pemain memiliki 2 (dua) kartu yang sama atau tidak sama tapi berteman maka para pemain tersebut meletakkan 2 (dua) kartu tersebut yang disebut *mecari* atau *mejaga* kemudian apabila dalam permainan tersebut salah satu pemain ada yang mengambil/membuka kartu ceki yang sesuai dengan kartu yang dipakai *mecari* maupun *mejaga* maka dikatakan menang dan mendapatkan uang sebagai taruhannya yang telah disepakati dari pemain yang kalah dan permainan yang *mecari* maupun *mejaga* mengambil/membuka sendiri dikatakan menang (ngandang/debel) dan mendapatkan uang dua kali lipat sebagai taruhannya yang telah disepakati dari pemain yang kalah selanjutnya kembali kartu dirapikan dan permainan kembali dimulai, demikian juga seterusnya;
- Bahwa permainan kartu tersebut tidak ada ijin dari yang berwenang;

Halaman 14 dari 28 Halaman
Putusan Nomor 55/Pid.B/2017/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut, Terdakwa sangat menyesal dan tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa, membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum sebagai barang bukti yang disita saat kejadian;

Terdakwa III: ANAK AGUNG GEDE BERATA

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas karena main kartu ceki bersama teman Terdakwa, yaitu Terdakwa I I Made Subrata, Terdakwa II I Nyoman Sumantra, Terdakwa IV Anak Agung Gede Putra dan Terdakwa V Cokorda Gede Dalem;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan kartu ceki tersebut di rumah Saksi Anak Agung Gede Ngurah Weda di Banjar Kertawangsa, Desa Lodtunduh, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2017 sekitar pukul 13.00Wita dan tempat tersebut dapat dikunjungi oleh umum/banyak orang;
- Bahwa alat –alat yang digunakan di dalam permainan kartu ceki tersebut berupa meja sebagai alas kartu, kartu ceki dan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa permainan kartu ceki yang saya lakukan bersama dengan teman –teman Terdakwa tersebut tidak ada yang menyelenggarakannya hanya spontanitas, tidak ada bandarnya dan tidak bayar cuk;
- Bahwa sifat permainan kartu tersebut bersifat untung –untungan ada yang menang dan ada yang kalah dan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa besarnya taruhan di dalam permainan kartu ceki tersebut adalah sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) per sekali permainan;
- Bahwa adapun sistem pembayaran bagi pemain yang dianggap sebagai pemenang maka pemain yang kalah akan membayar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) kepada pemain yang menang, maka pemain yang menang akan menerima uang dengan total Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) jika menang biasa, dan jika ada yang menang dengan tebal maka pemain yang kalah akan membayar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah), maka pemain yang menang dengan tebal akan menerima uang sebesar Rp.40.000,-(empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa posisi pada saat melakukan permainan kartu ceki tersebut adalah sebelah utara menghadap keselatan I Nyoman Sumantra, di sebelah timur menghadap ke barat I Made Subrata, di sebelah selatan menghadap utara, Cokorda Gede Dalem. Di sebelah barat menghadap ke timur Anak Agung Gede Putra dan Anak Agung Gede Berata posisinya di barat daya;

Halaman 15 dari 28 Halaman
Putusan Nomor 55/Pid.B/2017/PN Gin



- Bahwa cara permainan kartu ceki tersebut adalah Terdakwa dan Para Terdakwa lainnya duduk melingkar mengelilingi sebuah meja sebagai alas untuk meletakkan kartu ceki, kemudian setelah kartu ceki tersebut dikocok lalu diletakkan di atas meja selanjutnya para pemain mengambil kartu secara bergiliran sebanyak 11 (sebelas) kartu ceki yang sisanya diatas meja lalu membuangnya 1 (satu) lembar dan juga diikuti oleh para pemain berikutnya dan seterusnya sampai para pemain memiliki 1 (satu) pasang kartu yang sama (soce) dan 2 (dua) pasang kartu yang sama (lawang) dan jika para pemain memiliki 2 (dua) kartu yang sama atau tidak sama tapi berteman maka para pemain tersebut meletakkan 2 (dua) kartu tersebut yang disebut *mecari* atau *mejaga* kemudian apabila dalam permainan tersebut salah satu pemain ada yang mengambil/membuka kartu ceki yang sesuai dengan kartu yang dipakai *mecari* maupun *mejaga* maka dikatakan menang dan mendapatkan uang sebagai taruhannya yang telah disepakati dari pemain yang kalah dan permainan yang *mecari* maupun *mejaga* mengambil/membuka sendiri dikatakan menang (ngandang/debel) dan mendapatkan uang dua kali lipat sebagai taruhannya yang telah disepakati dari pemain yang kalah selanjutnya kembali kartu dirapihkan dan permainan kembali dimulai, demikian juga seterusnya;
- Bahwa permainan kartu tersebut tidak ada ijin dari yang berwenang;
- Bahwa atas kejadian tersebut, Terdakwa sangat menyesal dan tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa, membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum sebagai barang bukti yang disita saat kejadian;

Terdakwa IV: ANAK AGUNG GEDE PUTRA

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas karena main kartu ceki bersama teman Terdakwa, yaitu Terdakwa I I Made Subrata, Terdakwa II I Nyoman Sumantra, Terdakwa III Anak Agung Gede Berata dan Terdakwa V Cokorda Gede Dalem;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan kartu ceki tersebut di rumah Saksi Anak Agung Gede Ngurah Weda di Banjar Kertawangsa, Desa Lodtunduh, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2017 sekitar pukul 13.00Wita dan tempat tersebut dapat dikunjungi oleh umum/banyak orang;
- Bahwa alat –alat yang digunakan di dalam permainan kartu ceki tersebut berupa meja sebagai alas kartu, kartu ceki dan uang sebagai taruhannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan kartu ceki yang saya lakukan bersama dengan teman – teman Terdakwa tersebut tidak ada yang menyelenggarakannya hanya spontanitas, tidak ada bandarnya dan tidak bayar cuk;
- Bahwa sifat permainan kartu tersebut bersifat untung –untungan ada yang menang dan ada yang kalah dan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa besarnya taruhan di dalam permainan kartu ceki tersebut adalah sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) per sekali permainan;
- Bahwa adapun sistem pembayaran bagi pemain yang dianggap sebagai pemenang maka pemain yang kalah akan membayar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) kepada pemain yang menang, maka pemain yang menang akan menerima uang dengan total Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) jika menang biasa, dan jika ada yang menang dengan tebal maka pemain yang kalah akan membayar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah), maka pemain yang menang dengan tebal akan menerima uang sebesar Rp.40.000,-(empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa posisi pada saat melakukan permainan kartu ceki tersebut adalah sebelah utara menghadap keselatan I Nyoman Sumantra, di sebelah timur menghadap ke barat I Made Subrata, di sebelah selatan menghadap utara, Cokorda Gede Dalem. Di sebelah barat menghadap ke timur Anak Agung Gede Putra dan Anak Agung Gede Berata posisinya di barat daya;
- Bahwa cara permainan kartu ceki tersebut adalah Terdakwa dan Para Terdakwa lainnya duduk melingkar mengelilingi sebuah meja sebagai alas untuk meletakkan kartu ceki, kemudian setelah kartu ceki tersebut dikocok lalu diletakkan di atas meja selanjutnya para pemain mengambil kartu secara bergiliran sebanyak 11 (sebelas) kartu ceki yang sisanya diatas meja lalu membuangnya 1 (satu) lembar dan juga diikuti oleh para pemain berikutnya dan seterusnya sampai para pemain memiliki 1 (satu) pasang kartu yang sama (soce) dan 2 (dua) pasang kartu yang sama (lawang) dan jika para pemain memiliki 2 (dua) kartu yang sama atau tidak sama tapi berteman maka para pemain tersebut meletakkan 2 (dua) kartu tersebut yang disebut *mecari* atau *mejaga* kemudian apabila dalam permainan tersebut salah satu pemain ada yang mengambil/membuka kartu ceki yang sesuai dengan kartu yang dipakai *mecari* maupun *mejaga* maka dikatakan menang dan mendapatkan uang sebagai taruhannya yang telah disepakati dari pemain yang kalah dan permainan yang *mecari* maupun *mejaga* mengambil/membuka sendiri dikatakan menang (ngandang/debel) dan mendapatkan uang dua kali lipat sebagai taruhannya yang telah disepakati

Halaman 17 dari 28 Halaman
Putusan Nomor 55/Pid.B/2017/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari pemain yang kalah selanjutnya kembali kartu dirapihkan dan permainan kembali dimulai, demikian juga seterusnya;

- Bahwa permainan kartu tersebut tidak ada ijin dari yang berwenang;
- Bahwa atas kejadian tersebut, Terdakwa sangat menyesal dan tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa, membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum sebagai barang bukti yang disita saat kejadian;

Terdakwa V: COKORDA GEDE DALEM

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas karena main kartu ceki bersama teman Terdakwa, yaitu Terdakwa I I Made Subrata, Terdakwa II I Nyoman Sumantra, Terdakwa III Anak Agung Gede Berata dan Terdakwa IV Anak Agung Gede Putra;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan kartu ceki tersebut di rumah Saksi Anak Agung Gede Ngurah Weda di Banjar Kertawangsa, Desa Lodtunduh, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2017 sekitar pukul 13.00Wita dan tempat tersebut dapat dikunjungi oleh umum/banyak orang;
- Bahwa alat –alat yang digunakan di dalam permainan kartu ceki tersebut berupa meja sebagai alas kartu, kartu ceki dan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa permainan kartu ceki yang saya lakukan bersama dengan teman – teman Terdakwa tersebut tidak ada yang menyelenggarakannya hanya spontanitas, tidak ada bandarnya dan tidak bayar cuk;
- Bahwa sifat permainan kartu tersebut bersifat untung –untungan ada yang menang dan ada yang kalah dan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa besarnya taruhan di dalam permainan kartu ceki tersebut adalah sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) per sekali permainan;
- Bahwa adapun sistem pembayaran bagi pemain yang dianggap sebagai pemenang maka pemain yang kalah akan membayar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) kepada pemain yang menang, maka pemain yang menang akan menerima uang dengan total Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) jika menang biasa, dan jika ada yang menang dengan tebal maka pemain yang kalah akan membayar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah), maka pemain yang menang dengan tebal akan menerima uang sebesar Rp.40.000,-(empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa posisi pada saat melakukan permainan kartu ceki tersebut adalah sebelah utara menghadap keselatan I Nyoman Sumantra, di sebelah timur



menghadap ke barat I Made Subrata, di sebelah selatan menghadap utara, Cokorda Gede Dalem. Di sebelah barat menghadap ke timur Anak Agung Gede Putra dan Anak Agung Gede Berata posisinya di barat daya;

- Bahwa cara permainan kartu ceki tersebut adalah Terdakwa dan Para Terdakwa lainnya duduk melingkar mengelilingi sebuah meja sebagai alas untuk meletakkan kartu ceki, kemudian setelah kartu ceki tersebut dikocok lalu diletakkan di atas meja selanjutnya para pemain mengambil kartu secara bergiliran sebanyak 11 (sebelas) kartu ceki yang sisanya diatas meja lalu membuangnya 1 (satu) lembar dan juga diikuti oleh para pemain berikutnya dan seterusnya sampai para pemain memiliki 1 (satu) pasang kartu yang sama (soce) dan 2 (dua) pasang kartu yang sama (lawang) dan jika para pemain memiliki 2 (dua) kartu yang sama atau tidak sama tapi berteman maka para pemain tersebut meletakkan 2 (dua) kartu tersebut yang disebut *mecari* atau *mejaga* kemudian apabila dalam permainan tersebut salah satu pemain ada yang mengambil/membuka kartu ceki yang sesuai dengan kartu yang dipakai *mecari* maupun *mejaga* maka dikatakan menang dan mendapatkan uang sebagai taruhannya yang telah disepakati dari pemain yang kalah dan permainan yang *mecari* maupun *mejaga* mengambil/membuka sendiri dikatakan menang (ngandang/debel) dan mendapatkan uang dua kali lipat sebagai taruhannya yang telah disepakati dari pemain yang kalah selanjutnya kembali kartu dirapihkan dan permainan kembali dimulai, demikian juga seterusnya;
- Bahwa permainan kartu tersebut tidak ada ijin dari yang berwenang;
- Bahwa atas kejadian tersebut, Terdakwa sangat menyesal dan tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa, membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum sebagai barang bukti yang disita saat kejadian;

Menimbang, oleh karena Para Terdakwa dalam memberikan keterangannya di persidangan tidak dalam tekanan atau paksaan maka keterangan Para Terdakwa tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini sebagaimana diatur dalam Pasal 189 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- o 1 (satu) buah Meja;
- o 1 (satu) set Kartu Ceki.
- o Uang Tunai Rp. 235.000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Halaman 19 dari 28 Halaman
Putusan Nomor 55/Pid.B/2017/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, oleh karena barang bukti tersebut telah di sita sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian Penuntut Umum dalam perkara ini dan juga barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para saksi dan Para Terdakwa, yang kemudian para saksi dan Para Terdakwa menyatakan mereka mengenali barang bukti tersebut, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 181 KUHP;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan Para Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum seperti dibawah ini:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 12 Januari 2017 sekitar pukul 13.00Wita, Terdakwa I I Made Subrata, Terdakwa II I Nyoman Sumantra, Terdakwa III Anak Agung Gede Berata, Terdakwa IV Anak Agung Gede Putra dan Terdakwa V Cokorde Gede Dalem sedang bermain kartu ceki di rumah milik Saksi Anak Agung Gede Ngurah Weda yang terletak di di Banjar Kertawangsa, Desa Lodtunduh, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa permainan kartu ceki tersebut dilakukan dengan cara Para Terdakwa duduk melingkar mengelilingi sebuah meja sebagai alas untuk meletakkan kartu ceki, kemudian setelah kartu ceki tersebut dikocok lalu diletakkan di atas meja selanjutnya para pemain mengambil kartu secara bergiliran sebanyak 11 (sebelas) kartu ceki yang sisanya diatas meja lalu membuangnya 1 (satu) lembar dan juga diikuti oleh para pemain berikutnya dan seterusnya sampai para pemain memiliki 1 (satu) pasang kartu yang sama (soce) dan 2 (dua) pasang kartu yang sama (lawang) dan jika para pemain memiliki 2 (dua) kartu yang sama atau tidak sama tapi berteman maka para pemain tersebut meletakkan 2 (dua) kartu tersebut yang disebut *mecari* atau *mejaga* kemudian apabila dalam permainan tersebut salah satu pemain ada yang mengambil/membuka kartu ceki yang sesuai dengan kartu yang dipakai *mecari* maupun *mejaga* maka dikatakan menang dan mendapatkan uang sebagai taruhannya yang telah disepakati dari pemain yang kalan dan permainan yan *mecari* maupun *mejaga* mengambil/membuka sendiri dikatakan menang (ngandang/debel) dan mendapatkan uang dua kali lipat sebagai taruhannya yang telah disepakati dari pemain yang kalah selanjutnya kembali kartu dirapihkan dan permainan kembali dimulai, demikian juga seterusnya;

Halaman 20 dari 28 Halaman
Putusan Nomor 55/Pid.B/2017/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sifat permainan kartu yang dimainkan oleh Para Terdakwa bersifat untung –untungan ada yang menang dan ada yang kalah dan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa besarnya taruhan di dalam permainan kartu ceki yang dimainkan oleh Para Terdakwa adalah sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) per sekali permainan;
- Bahwa rumah Saksi Anak Agung Gede Ngurah Weda yang terletak di di Banjar Kertawangsa, Desa Lodtunduh, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar dapat dikunjungi oleh umum/orang banyak;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan permainan judi;
- Bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwa oleh Penuntut Umum sehingga Para Terdakwa harus dihukum atau sebaliknya tidak terbukti bersalah sehingga harus dibebaskan dari dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang bersalah melakukan suatu tindak pidana, perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan dan belum termuat dalam putusan ini, akan menunjuk kepada Berita Acara Sidang dan dianggap telah termuat secara lengkap serta menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan yang berbentuk *alternatif*, yaitu Dakwaan Kesatu yaitu melanggar Pasal 303 bis Ayat (1) ke 1 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana atau Dakwaan Kedua melanggar Pasal 303 bis Ayat (1) ke 2 KUHPidana Jo pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk *alternatif*, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang menurut Majelis Hakim paling tepat yaitu dakwaan *Kedua* yaitu Para Terdakwa didakwa melanggar Pasal 303 bis Ayat (1) ke 2 KUHPidana Jo pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut:

a. Barang Siapa;

Halaman 21 dari 28 Halaman
Putusan Nomor 55/Pid.B/2017/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Main Judi
- c. Di Jalan Umum atau Di Dekat Jalan Umum atau di Tempat yang Dapat Dikunjungi oleh Umum, Kecuali Kalau Ada Izin dari Penguasa yang Berwenang yang Telah Memberi Izin untuk Mengadakan Perjudian itu;
- d. Baik sebagai Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing unsur tersebut sebagai berikut:

Ad. a. Unsur "**Barang Siapa**"

Menimbang, bahwa unsur "Barang Siapa" menunjuk kepada orang perseorangan selaku subyek hukum yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Pada dasarnya unsur "Barang Siapa" menunjukan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam unsur "Barang Siapa" selain menunjukan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan juga menunjukan bahwa orang yang dijadikan Terdakwa harus sehat secara jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Para Terdakwa di depan persidangan terhadap pemeriksaan identitas Para Terdakwa pada sidang pertama sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini, membenarkan bahwa yang sedang diadili dipersidangan Pengadilan Negeri Gianyar dalam perkara ini adalah **Terdakwa I. I MADE SUBRATA, Terdakwa II. I NYOMAN SUMANTRA, Terdakwa III. ANAK AGUNG GEDE BERATA, Terdakwa IV. ANAK AGUNG GEDE PUTRA, dan Terdakwa V. COKORDA GEDE DALEM**, maka jelaslah sudah bahwa pengertian "Barang Siapa" yang dimaksudkan disini adalah **Terdakwa I. I MADE SUBRATA, Terdakwa II. I NYOMAN SUMANTRA, Terdakwa III. ANAK AGUNG GEDE BERATA, Terdakwa IV. ANAK AGUNG GEDE PUTRA, dan Terdakwa V. COKORDA GEDE DALEM**, yang dihadapkan kepersidangan Pengadilan Negeri Gianyar;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung Para Terdakwa dapat dengan jelas dan lancar menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan mereka adalah orang yang normal sehat jasmani dan



rohani, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa sebagai subjek hukum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Dengan demikian unsur Ad. a. "**Barang Siapa**" telah terpenuhi;

Ad. b. Unsur "**Main Judi**"

Menimbang, berdasarkan Pasal 303 ayat (3) KUHP yang disebut permainan judi adalah tiap –tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi –saksi, keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti di persidangan diketahui bahwa pada hari Kamis, tanggal 12 Januari 2017 sekitar pukul 13.00Wita, Terdakwa I I Made Subrata, Terdakwa II I Nyoman Sumantra, Terdakwa III Anak Agung Gede Berata, Terdakwa IV Anak Agung Gede Putra dan Terdakwa V Cokorde Gede Dalem sedang bermain kartu ceki di rumah milik Saksi Anak Agung Gede Ngurah Weda yang terletak di di Banjar Kertawangsa, Desa Lodunduh, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar;

Menimbang, bahwa permainan kartu ceki tersebut dilakukan dengan cara Para Terdakwa duduk melingkar mengelilingi sebuah meja sebagai alas untuk meletakkan kartu ceki, kemudian setelah kartu ceki tersebut dikocok lalu diletakkan di atas meja selanjutnya para pemain mengambil kartu secara bergiliran sebanyak 11 (sebelas) kartu ceki yang sisanya diatas meja lalu membuangnya 1 (satu) lembar dan juga diikuti oleh para pemain berikutnya dan seterusnya sampai para pemain memiliki 1 (satu) pasang kartu yang sama (soce) dan 2 (dua) pasang kartu yang sama (lawang) dan jika para pemain memiliki 2 (dua) kartu yang sama atau tidak sama tapi berteman maka para pemain tersebut meletakkan 2 (dua) kartu tersebut yang disebut *mecari* atau *mejaga* kemudian apabila dalam permainan tersebut salah satu pemain ada yang mengambil/membuka kartu ceki yang sesuai dengan kartu yang dipakai *mecari* maupun *mejaga* maka dikatakan menang dan mendapatkan uang sebagai taruhannya yang telah disepakati dari pemain yang kalan dan permainan yan *mecari* maupun *mejaga* mengambil/membuka sendiri dikatakan menang (ngandang/debel) dan mendapatkan uang dua kali lipat sebagai taruhannya yang telah disepakati dari pemain yang kalah selanjutnya kembali kartu dirapihkan dan permainan kembali dimulai, demikian juga seterusnya;

Menimbang, bahwa sifat permainan kartu yang dimainkan oleh Para Terdakwa bersifat untung –untungan ada yang menang dan ada yang kalah dan menggunakan uang sebagai taruhannya;

Halaman 23 dari 28 Halaman
Putusan Nomor 55/Pid.B/2017/PN Gin



Menimbang, bahwa besarnya taruhan di dalam permainan kartu ceki yang dimainkan oleh Para Terdakwa adalah sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) per sekali permainan;

Menimbang, berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim mendapat kesimpulan bahwa Para Terdakwa dalam perkara ini telah melakukan permainan judi, dalam perkara ini Para Terdakwa memainkan permainan kartu ceki yang kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka dengan taruhan sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah), sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur **"Main Judi"** telah terpenuhi;

Ad. c. Unsur **"Di Jalan Umum atau Di Dekat Jalan Umum atau di Tempat yang Dapat Dikunjungi oleh Umum, Kecuali Kalau Ada Izin dari Penguasa yang Berwenang yang Telah Memberi Izin untuk Mengadakan Perjudian itu"**

Menimbang, bahwa unsur dalam pasal ini menggunakan kata "atau" dalam perumusan delik, yang mempunyai arti bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif yaitu apabila salah satu dari unsur pasal ini telah terpenuhi oleh Terdakwa, maka Terdakwa dianggap telah terbukti melakukan delik yang dimaksud;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan unsur di atas diketahui bahwa Para Terdakwa telah melakukan permainan judi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan permainan judi di rumah milik Saksi Anak Agung Gede Ngurah Weda yang terletak di di Banjar Kertawangsa, Desa Lodtunduh, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar;

Menimbang, bahwa rumah Saksi Anak Agung Gede Ngurah Weda yang terletak di di Banjar Kertawangsa, Desa Lodtunduh, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar dapat dikunjungi oleh umum/orang banyak;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan permainan judi;

Menimbang, berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim mendapat kesimpulan bahwa Para Terdakwa dalam perkara ini memainkan permainan judi di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum tanpa ada ijin dari penguasa yang berwenang, dalam perkara ini Para Terdakwa memainkan permainan judi kartu ceki di rumah Saksi Anak Agung Gede Ngurah Weda tanpa ada ijin dari yang berwajib, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur **"di Tempat yang Dapat Dikunjungi oleh Umum"** telah terpenuhi;



Ad. d Unsur “**Baik sebagai Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan**”

Menimbang, bahwa unsur dalam pasal ini menggunakan kata “atau” dalam perumusan delik, yang mempunyai arti bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif yaitu apabila salah satu dari unsur pasal ini telah terpenuhi oleh Terdakwa, maka Terdakwa dianggap telah terbukti melakukan delik yang dimaksud;

Menimbang, bahwa unsur telah melakukan atau turut serta melakukan yang dimaksud di dalam rumusan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ialah mereka yang bersama –sama melakukan perbuatan pidana atau dengan kata lain mereka yang dengan sengaja ikut mengerjakan suatu perbuatan;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan unsur di atas diketahui bahwa Para Terdakwa telah melakukan permainan judi;

Menimbang, bahwa permainan judi tersebut dilakukan bersama –sama oleh Terdakwa I. I MADE SUBRATA, Terdakwa II. I NYOMAN SUMANTRA, Terdakwa III. ANAK AGUNG GEDE BERATA, Terdakwa IV. ANAK AGUNG GEDE PUTRA, dan Terdakwa V. COKORDA GEDE DALEM;

Menimbang, berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim mendapat kesimpulan bahwa Para Terdakwa telah bersama –sama melakukan perbuatan pidana, dalam perkara ini Para Terdakwa telah secara bersama –sama melakukan permainan judi, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “**Turut Serta Melakukan**” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut telah memenuhi semua rumusan unsur dalam Dakwaan Kedua Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu Pasal 303 bis Ayat (1) ke 2 KUHPidana Jo pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana, sehingga oleh karena itu Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana **TURUT SERTA MELAKUKAN PERMAINAN JUDI YANG DIADAKAN DI TEMPAT YANG DAPAT DIMASUKI KHALAYAK UMUM, SEDANGKAN UNTUK ITU TIDAK ADA IJIN DARI PENGUASA YANG BERWENANG;**

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan Pasal 193 KUHP maka terhadap diri Para Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

Halaman 25 dari 28 Halaman
Putusan Nomor 55/Pid.B/2017/PN Gin



- o 1 (satu) buah Meja;
- o 1 (satu) set Kartu Ceki.
- o Uang Tunai Rp. 235.000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Menimbang, oleh karena terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, maka tindakan terhadap barang bukti tersebut harus dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP terhadap Para Terdakwa haruslah dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa setepat-tepatnya dan seadil-adilnya, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu berbagai keadaan, baik yang bersifat memberatkan maupun yang bersifat meringankan, dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan keadaan yang memberatkan dan keadaan –keadaan yang meringankan adalah sebagai berikut:

KEADAAN – KEADAAN YANG MERINGANKAN:

- Para Terdakwa bersifat sopan di persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dalam perkara ini akan menjatuhkan pidana bersyarat sebagaimana yang termaktub dalam ketentuan Pasal 14a Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 14a Kitab Undang Undang Hukum Pidana, maka Majelis Hakim akan memberikan masa percobaan kepada Terdakwa dan memerintahkan agar pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tidak usah dijalani kecuali apabila di kemudian hari dengan putusan hakim diberikan perintah lain atas alasan bahwa Terdakwa sebelum masa percobaannya berakhir telah dinyatakan bersalah lagi melakukan suatu perbuatan pidana yang lain;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan akan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa, tetapi sebagai upaya mendidik (*edukatif*) dan memperbaiki (*rehabilitatif*) sehingga Para Terdakwa dikemudian hari dapat menjadi manusia yang lebih baik serta pemidanaan ini sebagai upaya mencegah (*preventif*) agar Para Terdakwa atau

Halaman 26 dari 28 Halaman
Putusan Nomor 55/Pid.B/2017/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat layak dan sesuai rasa keadilan apabila Para Terdakwa dijatuhi pidana sebagai tertuang dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat ketentuan Pasal 303 bis Ayat (1) ke 2 KUHPidana Jo pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana, KUHP, serta pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa I. I MADE SUBRATA, Terdakwa II. I NYOMAN SUMANTRA, Terdakwa III. ANAK AGUNG GEDE BERATA, Terdakwa IV. ANAK AGUNG GEDE PUTRA, dan Terdakwa V. COKORDA GEDE DALEM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"TURUT SERTA MELAKUKAN PERMAINAN JUDI YANG DIADAKAN DI TEMPAT YANG DAPAT DIMASUKI KHALAYAK UMUM, SEDANGKAN UNTUK ITU TIDAK ADA IJIN DARI PENGUASA YANG BERWENANG"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I. I MADE SUBRATA, Terdakwa II. I NYOMAN SUMANTRA, Terdakwa III. ANAK AGUNG GEDE BERATA, Terdakwa IV. ANAK AGUNG GEDE PUTRA, dan Terdakwa V. COKORDA GEDE DALEM** oleh karena itu dengan pidana penjara masing –masing selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Para Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan berakhir;
4. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Meja;
 - 1 (satu) set Kartu Ceki.**Dirampas untuk dimusnahkan.**
 - Uang Tunai Rp. 235.000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah).**Dirampas untuk Negara.**

Halaman 27 dari 28 Halaman
Putusan Nomor 55/Pid.B/2017/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing –masing sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakiim Pengadilan Negeri Gianyar pada hari: **Jumat**, tanggal **19 Mei 2017** oleh kami: **IDA BAGUS MADE ARI SUAMBA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua **DANU ARMAN, S.H., M.H.**, dan **KHALID SOROINDA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal **24 Mei 2017** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu **GUSTI AYU RAKA EKAWATI, SE.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri **KUSUMA WARDANI, R., S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gianyar serta dihadapan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

DANU ARMAN, S.H., M.H.

IDA BAGUS MADE ARI SUAMBA, SH.

KHALID SOROINDA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

GUSTI AYU RAKA EKAWATI, SE.

Halaman 28 dari 28 Halaman
Putusan Nomor 55/Pid.B/2017/PN Gin